

UPAYA PEMUNGUTAN ZAKAT TAMBANG BATUBARA MELALUI PEMDA TINGKAT II DI MUARA BUNGO

Oleh :
Bustamam¹

ABSTRACT

The Aim of this research is to analysis the quantity of zakat that is accepted by the executive of zakat's mining in Muara Bungo District, because of the quantity of coal that is produced by Muara Bungo District, is big per month, in a year is reach 3,4 million ton per year. According that, its zakat is Rp. 25,5 billion per year. That are a big amount if the zakat from BAZDA in Jambi. In the activity of collecting the coal mining, the function of head district is important, because He has an authorization to give or not to give the permission to the investor of coal mining. For that BAZDA has to establish the relationship with head district and other government official.

Keywords : the coal mining's zakat.

A. PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (disingkat UUD 1945) menyatakan secara tegas bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”. Ini artinya negara memiliki “hak menguasai” terhadap kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia.² Makna “Hak Menguasai Negara” menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (disingkat (UUPA) adalah:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;

¹ Dosen Bagin Hukum Keperdataan Fak. Hukum Univ. Jambi.

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I. Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi 2003, Jakarta, Djambatan, hal. 23-26.

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Selanjutnya dalam pengelolaannya hak menguasai negara terhadap sumber kekayaan alam dimaksud dapat dikuasakan kepada daerah-daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA yaitu Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Demikian pula tambang batu bara yang hak penguasaannya berada di tangan Negara merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan keberadaannya sangat terbatas, karenanya dalam pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan (*ustainable*). Jauh lebih tegas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terutama Pasal 4 menyatakan :

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat ;
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas penguasaan yang meliputi peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam batubara berkaitan dengan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara Republik Indonesia.³ Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 perihal kewenangan pemerintah pusat, maka kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pertambangan batubara adalah tugas-tugas “pelayanan”. Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten dan/atau Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan ;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang ;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum ;
- e. Penanganan bidang kesehatan ;
- f. Penyelenggaraan pendidikan ;
- g. Penanggulangan masalah sosial ;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan ;
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- j. Pengendalian lingkungan hidup ;
- k. Pelayanan pertanahan ;
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil ;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan ;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal ;
- o. Pelayanan dasar lainnya ; dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain urusan wajib di atas, pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dikaitkan dengan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota berkenaan dengan pengelolaan

³ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hunungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 10.

pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 meliputi :

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;
- c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi yang kegiatannya berada di wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;
- d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan paa wilayah kabupaten/Kota;
- f. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- g. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. Pengembangan dan pelestarian nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- j. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- k. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan
- l. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yang memiliki potensi sumber daya alam batubara dalam rangka pengolahan kewenangan yang diberikan undang-undang dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pnbangan batubara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang sudah berlaku sejak 24 Desember 2008.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 25 Tahun 2008 tersebut di atas, kewenangan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam pngelolaan batubara meliputi :

- a. Pengaturan;
- b. Advis dan teknis perizinan;
- c. Pembinaan usaha;
- d. Pengawasan: teknis, eksplorasi, eksploitasi, dan produksi, konservasi, K3, lingkungan dan pengembangan masyarakat;
- e. Pengelolaan informasi pertambangan mineral dan batubara;
- f. Pengevaluasian pelaporan kegiatan;
- g. Pendidikan dan pelatihan;
- h. Penelitian dan pengembangan;
- i. Evaluasi pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang.

Problem dan masalah yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bungo berkaitan dengan pengelolaan pertambangan batubara adalah masalah reklamasi. Menurut Pasal 1 ayat (26) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 reklamasi adalah: “kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (28) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 35 Tahun 2008 adalah : “Kegiatan yang bertujuan memperbaiki, atau menata kegunaan, lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya”.

Dampak negatif dari kegiatan pasca penambangan batubara terutama pasca penggalian adalah timbulnya lobang-lobang bekas galian yang membawa perubahan rona lingkungan. Secara hukum lobang-lobang pasca galian ini harus direklamasi, ditutup dan dipulihkan seperti sedia kala. Beberapa kasus eks penambangan kegiatan reklamasi ini terutama di Kabupaten Bungo tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Padahal secara hukum, baik itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ataupun Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 kewenangan pengawasan terhadap kegiatan reklamasi tersebut ada pada Pemerintah Kabupaten Bungo, tetapi mengapa ini tidak dilaksanakan. Kegiatan penambangan batubara ini selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif terutama sekali terhadap lingkungan hidup (sosial dan fisik) yang melibatkan orang banyak. Menurut Surjadi, haryono dan Akhmad Bayhagi bahwa : “Kegiatan pertambangan di Indonesia biasanya melibatkan empat kepentingan yang berbeda, yaitu

masyarakat yang tinggal di tempat kegiatan pertambangan, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pengusaha pertambangan”.⁴

Mengapa kegiatan usaha pertambangan batubara melibatkan begitu banyak pihak, karena dampaknya berdimensi luas, sedangkan di sisi lain bahwa setiap masyarakat berhak menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itulah, seharusnya pemerintah Kabupaten Bungo beserta organ-organnya (Dinas Pertambangan) dapat menjalankan fungsi-fungsi pengawasan terhadap kegiatan reklamasi ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 huruf k menyatakan : “Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang”. Wewenang ini lebih ditegaskan lagi pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 35 Tahun 2008 yang menyatakan : “Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah melakukan pengawasan teknis, eksplorasi, eksploitasi dan produksi, konservasi, K3, lingkungan dan pengembangan masyarakat.

Kabupaten Bungo dalam rangka pengawasan pengelolaan pertambangan batubara termasuk pengawasan reklamasi dilaksanakan dan/atau dibantu oleh Dinas Pertambangan sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Menurut Pasal 124 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa dinas daerah termasuk Dinas Pertambangan Kabupaten Bungo adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atau usul sekretaris daerah, serta bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Berdasarkan data dinas pertambangan Kabupaten Bungo bahwa luas areal pertambangan di Kecamatan Rantau Pandan 1294 ha (dari total luas wilayah 4429 ha), Kecamatan Jujuhan 120 ha (dari total luas wilayah 800 ha), Kecamatan Pelepat 25 ha (dari total luas wilayah 2700 ha).

⁴ Surjadi, Haryono dan Akhmad Bayhagi, “*Ekonomi Politik Tambang : Sebuah Tawaran Untuk Kesejahteraan Rakyat dalam Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara*”, Sarasehatan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta, 15-16 Maret 2009, hal. 41.

Tidak dimungkiri lagi bahwa benda-benda berharga yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, terutama pada abad modern ini, di mana perusahaan-perusahaan internasional berlomba-lomba untuk menanamkan modalnya untuk memproduksi barang-barang tambang seperti batubara, minyak bumi, besi, tembaga, mayam, dan lain-lain.

Kita akan menemukan pula tentang hukum yang berlaku atas harta kekayaan lain yang di keluarkan dari perut bumi, yaitu barang-barang tambang yang diletakkan Allah di dalam tanah, dan manusia diajarkan Nya dengan berbagai cara untuk mengeluarkannya sehingga manusia membedakannya mana yang emas, perak, tembaga, besi, belerang, minyak bumi, batubara, dan lain-lain.

Bagaimana hukum islam memandang tentang produksi barang tambang tersebut. Serta dalam jumlah yang harus di tunaikan oleh si pengelola, kapankah diwajibkan. Serta dalam jumlah berapa kewajiban itu berlaku bagaimana pengaturannya.

Itulah beberapa pertanyaan, di mana ulama fikih berdampak dapat dalam memberikan jawaban, karena adanya perbedaan pendapat menafsirkan nash yang ada, dalam menjelaskan dalam masyarakat tersebut. Namun demikian, mereka sepakat tentang adanya hak yang harus dikeluarkan dari produksi barang tambang. Hal ini di dasarkan dari pengertian yang diambil dari Firman Allah SWT : “hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah hasil usaha mu yang kamu keluarkan dari bumi”.⁵

Tidak di dangsikan lagi bahwa barang-barang tambang itu merupakan harta yang dikeluarkan Allah SWT, dari dalam perut bumi, seperti emas, perak, tembaga, timah, batubara, minyak bumi, mayam dan lain-lain.

Imam Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan alat api, mesin, yang diketok, atau di tanpa harus dikeluarkan zakatnya.⁶ Pendapat mereka ini didasarkan atas kias kepada emas, dan perak yang kewajiban mengeluarkan zakatnya ditetapkan para ulama. Adapun menurut mereka barang-barang tambang yang menyerupai emas

⁵ Qur'an 2:267

⁶ Hukum Zakat, Yusuf Zarawi, Hal. 415.

dan perak, dalam hal ini sama-sama di olah dengan api/mesin, dengan demikian hukumnya disamakan dengan emas dan perak tersebut.

Emam Hambali dengan pengikutnya berpendapat tampak adanya beda antara yang diolah dengan api dan diolah bukan dengan api. Barang tambang yang di kemukakan kewajiban zakat ialah semua pemberian bumi yang terbentuk dari unsur lain, tetapi berharga. Apakah itu barang, batubara dan lain-lain, atau barang tambang cair seperti minyak bumi, gas. Demikian pula menurut pendapat Mazhab Zaid Ibnu Ali, Bagian dan Shadiq, serta seluruh ahli fikih golongan syariah.⁷

Bagaimana sasaran mengeluarkan barang tambang, sehingga menjadi terwujud, karena selama ini (2008-2010) belum ada dari amil zakat/Bazda Propinsi maupun Kabupaten Jambi mengarah kesana. Adapun yang penulis maksudkan adalah hasil barang tambang batubara, yang terdapat di Kabupaten Muara Bungo, Muara Tebo, Muara Jambi, Sarolangun, Batanghari, semuanya sudah menghasilkan ribuan ton setiap bulan.

Ulama Fikih pun berbeda pendapat tentang status pengambilan zakat barang tambang sejumlah barang tertentu (batubara, besi, tembaga). Adapun Abu Hanifah dan kawan-kaannya berpendapat bahwa sasaran pengeluarannya adalah ke dalam pengeluaran zakat.⁸

Dasar wajib zakat, dalam hal ini penulis melihat beberapa teori. Terutama teori beban umum yaitu teori yang utama ialah teori beban umum untuk di bebaskan kepada hambanya yang dikehendaknya, baik kewajiban badani, maupun harta/benda, untuk melaksanakan kewajibannya dan tanda syukur atas nikmatnya, dan untuk menguji setiap dia antara mereka yang paling banyak amalnya, dan untuk mnguji apa yang ada dalam hati mereka dan Allah juga menguji siapa yang membangkang/ingkar.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat 23:115, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu untuk bermain-main saja, dan kamu tidak dikembalikan pada kami".⁹

⁷ Dasar-dasar Ilam, Ibu A. La Maudjudi hal. 183 Pustaka 1984.

⁸ Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Ahmad Azhar Basri, MA. Hal. 51 Penerbit BPFE Yogyakarta

⁹ Qur'an 23:155

Dan firmanNya lagi dalam Al-Qur'an apakah manusia mengira bahwa akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban).¹⁰

“Tidak! Manusia tidak akan dibiarkan begitu saja. Tapi Allah utus adanya Nabi-nabi untuk membawa kabar gembira, dan memberi ingat. Mereka menjelaskan kepadanya mana perintah Allah mana larangannya, apa yang hak dan kewajibannya supaya ia memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat terhadap apa yang mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang berbuat baik dengan pahlawan yang lebih baik”.¹¹

Teori kedia adalah teori Khalifah, teori ini menjelaskan bahwa harta, itu adalah amanah Allah. Azas teori ini bahwa harta itu semua kepunyaan Allah SWT., dan manusia sebagai pemegang amanah atas nama Allah untuk memanfaatkan/menggunakan harta itu dengan baik, baik untuk pribadi, keluarga maupun umum.

Adapun pemilik alam sejagat raya ini baik bumi dan langit beserta segala isinya hanyalah kepunyaan-Nya/Allah apa yang ada di langit beserta segala isinya hanyalah kepunyaannya. Allah berfirman: “dan kepunyaannya/Allah apa yang ada di langit dan di bumi”.

“Kepunyaannya yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semua yang ada di antara kedua semua yang ada di bawah tanah”.¹² Semua harta adalah milik Allah SWT., dialah yang memberikan kepada manusia (hambanya) sebagai nikmat dan dia sendiri yang menciptakan dan membuatnya. Adapun pekerjaan manusia yang bisa di sebut produksi, yaitu mengolah sesuatu dengan bahan yang diciptakan Allah, untuk manusia. Oleh karena itu para ahli ekonomi berkata, yang disebut produksi dalam membuat, bukan memuat suatu bahan.¹³

Ini berarti manusia bahwa Pengelolaan terhadap bahan agar dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat baginya.

Induksi itu dapat terjadi dengan perubahan total pada semua unsur dan jaringan-jaringannya, sehingga pada suatu keadaan menghasilkan suatu kekayaan baru yang tidak ada sebelumnya seperti batubara, sebis tembaga. Dalam hal ini

¹⁰ Qur'an 75:36

¹¹ Qur'an 53:31

¹² Qur'an 20:6

¹³ Politik Ekonomi, Dr. Rifat, Al Mahjub, Jilid I, Hal. 191-2

manusia bekerja tidak lebih dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya pada produksi lainnya.¹⁴

Ulama sepakat menetapkan zakat dari harta itu 10%-5%-2,5%. Namun bedanya pendapat dengan mereka dalam menetapkan zakat barang tambang seperti minyak bumi, batubara, tembaga, dan lain-lain.

Atas dasar ini islam wajib 1/5 atau 20% atas kekayaan yang di temukan dalam tanah dan 1/10 atau 10% atas tanaman atau buah-buahan yang disiram dengan air hujan, dan 5% bagi yang disiram dengan menggunakan alat-alat tenaga binatang dan mewajibkan separuhnya atau 2½ atas usaha yang dikerjakannya sendiri dengan penuh kelelahan seperti halnya dalam usaha perdagangan.

Dari itu sebagian ulama berpendapat, bahwa kewajiban mengeluarkan zakat atas barang tambang berkisar 1/5 sampai 1/40 dengan perhitungan tingkat biaya dengan tenaga yang di keluarkan sebagaimana telah di terangkan pada bab mengenai hal itu.¹⁵

Sehubungan dengan pendapat di atas, sebagian ulama Fikih menetapkan untuk barang tambang zakatnya 1/40 atau 2 ½% per tahun termasuk batubara. Di lain pihak pengusaha pertambangan, baik minyak bumi, tembaga maupun batubara mereka enggan mengeluarkan zakat, dengan alasan mereka telah mengeluarkan pajak ke negara (ke pemda setempat). Di samping itu mereka yang mengelola tambang di negara kita bukan pengusaha pribumi, melainkan konglomerat luar negeri (investor asing), sedangkan pekerja-pekerja sebagian besar adalah pribumi, investnya asing itu umumnya mereka bukan beragama Islam. Melainkan beragama Non Islam. Adapun zakat itu kata mereka diwajibkan kepada orang/pengusaha yang beragama Islam.

Sebagian besar ulama fikih berpendapat bagi pengusaha kapir zimany mereka yang berusaha berada di dalam daerah/negara yang mayoritas berpenduduk Islam, mereka wajib mengeluarkan zakat sebagai hak Allah, di samping kewajiban mengeluarkan pajak untuk negara.¹⁶

¹⁴ Al-Iqtisad As-Siasi (90 titik Ekonomi Dr. Ali Abdul Wahid Wafi, Hal. 74-6 cet kelima

¹⁵ Memberi Imil Maliah Al Amanah (Prinsip-prinsip Ilmu Keuangan Umum), Dr. Muhammad Fuad Ibrahim, Jilid I, Hal. 322.

¹⁶ Membangun Pendapatan Jakarta, 228 DEPAG. RI Dirjen Bimas/Islam

Dampak sarana adalah untuk kepentingan umumnya di pemerintah untuk rakyat seperti pembangunan gedung, jembatan, jalan pengairan dan lain-lain. Sedangkan zat ditunjukkan untuk fakir miskin dan di samping asmaf yang lain.

Permasalahan yang dihadapi oleh Bazda adalah sulitnya untuk menjangkau pemungutan zakat batubara kepada pengelola. Bazda informasi maupun bazda kabupaten mengalami kesulitan, karena pada umumnya yang mengelola. eksploitasi batubara di Jambi, maupun di Indonesia adalah investor asing yang mata benernya bukan beragama Islam (Non Muslim). Akan tetapi syarat Islam telah menetapkan jaminan lain yaitu berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang menjamin negara untuk membantu memungut zakat, terutama pemerintah daerah tingkat II/Kabupaten/Bupati. Adapun sejak dikeluarkan peraturan tentang otonomi daerah, yaitu dengan diberikan hak untuk mengelola dan memungut hasil-hasil oleh kepala daerah tingkat II Kabupaten maupun Kota.

Hal ini dapat berpedoman kepada pemerintah DKI Jakarta bagaimana cara memerintah daerah dalam mengumpulkan, pembagian dan pemanfaatan zakat di DKI Jakarta, yaitu dengan membimbing pelaksanaan kepengurusan zakat dan mengawasinya dengan seksama agar segala kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk membina kepercayaan masyarakat dan kemantapan pengelolaan zakat, organisasi Amil Zakat DKI Jakarta berikan unsur-unsur ulama, pemuka masyarakat, para ahli ekonomi dan pejabat pemerintahan. Pengelolaannya di sandarkan pada prinsip organisasi dan administrasi modern.¹⁷

Penelitian ini akan melihat bagaimana cara Bazda daerah tingkat II Kabupaten untuk dapat menyadarkan Investor Asing yang mengelola tambang khususnya batubara, agar supaya mereka mau mengeluarkan zakat batubara. Di mana bila di lihat secara bisnis, maka batubara mempunyai nilai ekonomi yang cukup menggembirakan baik bagi mereka yang mempunyai lahan, maupun bagi si pengelola lahan itu sendiri (investor).

¹⁷ Pedoman pelaksanaan Zakat, XII-XIII Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf Prof. Dr. Muhammad Daud Ali, Penerbit UI Pres 1978.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bungo Provinsi Jambi memiliki potensi sumber daya alam batubara bernilai 5.000-7.300 Kkal/kg yang hanya tersebar di 5 (lima) Kecamatan dari 17 (tujuh belas) Kecamatan yang ada. Apabila dilihat dari segi kualitas jenis batubara yang ada di Kabupaten Bungo dapat dikategorikan sebagai batubara dengan kualitas baik atau tinggi karena nilai kalorinya di atas 5.000 Kkal/kg. Sedangkan di bawah 5.000 kkal/kg dapat dikategorikan batubara dengan kualitas rendah.

Penggolongan batubara berdasarkan sifatnya merupakan penggolongan batubara dari ciri khas atau sifat yang ada pada batubara tersebut. Batubara menurut sifatnya dibagi menjadi tiga macam, yaitu antrasit, bitumine/subbitumine dan lignit (*brown coal*).¹⁸ Sifat batubara antrasit adalah :

1. warna hitam, mengkilat;
2. nilai kalori sangat tinggi, kandungan karbon sangat tinggi;
3. kandungan air sangat sedikit;
4. kandungan abu sangat sedikit;
5. kandungan sulfur sangat sedikit.

Sifat batubara biturmine/subbiturmine adalah :

1. warna hitam mengkilat, kurang kompak;
2. nilai kalori tinggi, kandungan karbon sangat tinggi;
3. kandungan air sedikit;
4. kandungan abu sedikit;
5. kandungan sulfur sedikit.

Sifat batubara lignit atau brown coal adalah :

1. warna hitam, sangat rapuh;
2. nilai kalor rendah, kandungan karbon sedikit;

¹⁸ H. Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hal. 217-218.

3. kandungan air tinggi;
4. kandungan abu banyak;
5. kandungan sulfur banyak.¹⁹

Batubara yang ada di Kabupaten Bungo dapat dikategorikan sebagai potensi batubara yang sangat baik, sehingga wajar apabila perlu diusahakan pengelolaannya.

Wilayah-wilayah operasional pertambangan di Kabupaten Bungo disebut dengan istilah blok-blok, yaitu :

Blok Mumpun Pandan

Potensi batubara di Kecamatan Rantau Pandan ini atau sering disebut sebagai Blok Mumpun Pandan dengan luas areal 10.000 hektar potensi/cadangan hipotetik batubara yang terkandung sebesar lebih kurang 419,55 juta ton.

Blok Pelepat

Kecamatan Pelepat sering disebut Blok Pelepat memiliki potensi atau kandungan cadangan batubara hipotetik seluas 15.000 hektar dengan perkiraan besar cadangan 413,55 juta ton.

Blok Sinamar

Blok Sinamar terbentang meliputi 3 (tiga) Kecamatan yang masing-masing memiliki potensi dan/atau cadangan hipotetik (perkiraan) yaitu:

- 1) Kecamatan Jujuhan memiliki cadangan hipotetik kurang lebih 413 juta ton dengan luas areal pertambangan 15.000 hektar.
- 2) Kecamatan Tanah Tumbuh dengan cadangan hipotetik kurang lebih 164 juta ton dengan luas areal 4.000 hektar.
- 3) Kecamatan Limbur Lumbuh Mengkuang dengan potensi atau cadangan hipotetik kurang lebih 158 juta ton dengan luas areal pertambangan 2.000 hektar.²⁰

¹⁹ Sukandarrumidi dalam H. Salim HS, Ibid.

²⁰ Dinas Pertambangan Kabupaten Bungo, Tahun 2010.

Batubara sebenarnya bagi Kabupaten Bungo hanyalah salah satu sumber daya alam yang sedang dikembangkan. Selain batubara masih ada potensi-potensi sumber daya alam yang perlu diperhatikan dan dikembangkan, seperti :

- a) Mineral strategis termasuk bahan galian golongan A seperti : minyak bumi.
- b) Mineral vital kategori bahan galian B, seperti : emas, tembaga, perak, seng dan timbal.
- c) Bahan galian golongan C, seperti : pasir, kuarsa (silika) kaolin, bentonit, oker, obsidian, sirtu dan andesit.

Pada kesempatan ini potensi sumber daya alam sebagaimana tersebut diatas tidak dibahas secara khusus, karena skripsi ini menitikberatkan pembahasan pada sumber daya alam batubara yang termasuk sumber bahan galian golongan A.

Berdasarkan data yang ada dan terdaftar di Dinas Pertambangan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi bahwa terdapat lebih kurang 37 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dioperasikan perusahaan-perusahaan yaitu :

Tabel 1 : Perusahaan-perusahaan yang Memiliki IUP Operasi Produksi Di Kabupaten Bungo

NO	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH OPERASI	KET
1	PT. Tanjung Belit	Blok Pelepat	
2	PT. Sinar Super Indah	Blok Sinamar	
3	PT. Basmal Utama Mandiri	Blok Sinamar	
4	PT. Tambulun Pangan Indah	Blok Mumpun Pandan	
5	PT. Kuasing Inti Makmur	Blok Sunamar	
6	PT. Dekalindo Sumber Makmur	Blok Mumpun Pandan	
7	PT. Wahana Bima Sakti	Blok Sinamar	
8	CV. Niska	Blok Pelepat	
9	PT. Tambulun Panual Jaya	Blok Pelepat	
10	PT. Bukit Petani Indah	Blok Sinamar	
11	PT. Batang Bungo Jaya	Blok Mumpun Pandan	
12	PT. Bara Harmonis Batang Asam	Blok Sinamar	
13	PT. Tanjung Batang Asam	Blok Pelepat	
14	PT. Sinar Bumi Baratama	Blok Sinamar	
15	PT. Sungai Pangean Jaya	Blok Sinamar	
16	PT. Marga Bara Tambang	Blok Sinamar	
17	PT. Altra Kartika Sejahtera	Blok Pelepat	
18	PT. Gemari Bumi Pusako	Blok Mumpun Pandan	
19	PT. Bumi Bara Perkasa	Blok Sinamar	

20	PT. Basmal Utama Nusantara	Blok Pelepat	
21	PT. Daya Bara Nusantara	Blok Mumpun Pandan	
22	PT. Intibaratama Anugerah Prima	Blok Sinamar	
23	PT. Magra Perkasa	Blok Pelepat	
24	PT. Brasu	Blok Mumpun Pandan	
25	PT. Sumatera Coal Persada	Blok Sinamar	
26	PT. Sinar Bumi Baratama	Blok Pelepat	
27	PT. Andalas Nusa Indah	Blok Pelepat	
28	PT. Kuansing Inti Makmur	Blok Sinamar	
29	PT. Bungo Bara Tama	Blok Mumpun Pandan	
30	PT. Sumber Wahyu Agung	Blok Pelepat	
31	PT. Khatulistiwa Makmur Persada	Blok Sinamar	
32	PT. Karya Cemerlang Persada	Blok Sinamar	
33	PT. Sumber Wahyu Mulyo	Blok Sinamar	
34	PT. Bumi Mas Resources	Blok Mumpun Pandan	
35	PT. Afat Srida Amri	Blok Mumpun Pandan	
36	PT. Lively Duaji Energi	Blok Sinamar	
37	PT. Satria Gilang Mandiri	Blok Sinamar	

Sumber Data : Dinas Pertambangan Kabupaten Bungo Tahun 2010

Berdasarkan data di atas sebagian besar perusahaan-perusahaan operasi tambang beroperasi di wilayah atau Blok Sinamar dengan jumlah 18 perusahaan (PT), blok Pelepat 8 perusahaan (PT) dan selebih 9 perusahaan beroperasi di wilayah atau blok Mumpun Pandan. Adapun alasan mengapa sebagian besar perusahaan beroperasi di Blok Sinamar karena potensi dan/atau cadangan batubara tersebar di 3 (tiga) Kecamatan, masing-masing Kecamatan Jujuhan memiliki cadangan hipotetik kurang lebih 413 juta ton dengan luas areal pertambangan 15.000 hektar, Kecamatan Tanah Tumbuh dengan cadangan hipotetik kurang lebih 164 juta ton dengan luas areal 4.000 hektar dan Kecamatan Limbur Lumbuh Mengkuang dengan potensi atau cadangan hipotetik kurang lebih 158 juta ton dengan luas areal pertambangan 2.000 hektar.

Selain perusahaan-perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi di Kabupaten Bungo, masih ada lagi perusahaan-perusahaan yang memiliki IUP untuk kegiatan eksplorasi tercatat 25 perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Adapun perusahaan-perusahaan dimaksud adalah:

Tabel 2 : Perusahaan-perusahaan yang Memiliki IUP Eksplorasi
Di Kabupaten Bungo

NO	NAMA PERUSAHAAN	WILAYAH EKSPLOKASI	KET
1	PT. Beringin Coal Perkasa		
2	PT. Bumi Permata Indonesia		
3	PT. Energi Pernama Duaji		
4	PT. Energi Bara Bersinar		
5	PT. Marga Bara Tambang		
6	PT. Anugerah Mining Persada		
7	PT. Trinusa Resources		
8	CV. Beruang Putih		
9	PT. Resources Development Indonesia		
10	PT. Marga Perkasa		
11	PT. Bumi Mineral Bersinar		
12	PT. Batang Semagi		
13	PT. Beringin Coal Perkasa		
14	PT. Bumi Anugerah Nusantara		
15	PT. Sugico Pendragon energi		
16	PT. Surya Anugerah Sejahtera		
17	PT. Wahana Bima Sakti		
18	PT. Bungo Mitha Sejahtera		
19	PT. Beringin Coal Perkasa		
20	PT. Bungo Sarana Nusantara		
21	PT. Vipronity Power Energi		
22	PT. Delapan Inti Power		
23	PT. Tansri Majid Energi		

Sumber Data : Dinas Pertambangan Kabupaten Bungo Tahun 2010

Dari data diatas Dinas Pertambangan Kabupaten Bungo sampai saat ini tidak atau belum memiliki wilayah izin operasi perusahaan-perusahaan di atas. Meskipun perusahaan-perusahaan ini tidak terlibat secara langsung terhadap program reklamasi lahan pasca tambang, namun peran perusahaan-perusahaan eksplorasi ini sangat penting untuk menunjukkan lokasi-lokasi yang memiliki potensi dan/atau kandungan batubara yang siap dikelola.

Dari kedua tabel diatas, maka setidaknya-tidaknya terdapat 60 perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bergerak usaha dibidang penambangan batubara. Selain usaha ini memberikan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tugas berat pemerintah Kabupaten Bungo adalah melakukan pengawasan agar kegiatan-kegiatan baik eksplorasi maupun produksi

tidak merusak lingkungan sekitarnya. Menurut informan bahwa hampir semua perusahaan-perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi belum melakukan reklamasi lahan pasca tambang.²¹ Hal ini tentunya menjadi tugas berat pemerintah Kabupaten Bungo yang secara operasional didelegasikan kepada Dinas Pertambangan Kabupaten Bungo yang bertugas memberi pelayanan, perizinan dan pengawasan pengelolaan tambang batubara.

Kabupaten Muaro Bungo adalah merupakan daerah yang sangat potensial dalam hal menghasilkan bahan tambang bantubara, bila dibandingkan dengan daerah Tingkat dua (II) lainnya di Provinsi Jambi. Dengan diberikannya izin oleh pemerintah daerah Tingkat II Kabupaten Muara Bungo terhadap investor dalam dan luar negeri, dengan demikian investor/pengusaha batubara akan dapat bekerja dengan baik untuk mengolah bahan tambang tersebut.

Disatu sisi pemerintah daerah akan mengenakan pajak penghasilan dari bahan galian batubara sebagai pemasukan ke kas daerah yang dikenal dengan PAD daerah setempat (Pendapatan Asli Daerah). Dan disisi lain sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an bahwa sesuatu yang dihasilkan oleh bumi, baik ari permukaan bumi maupun dari perut bumi/bahan galian apapun yang dapat bermanfaat, semuanya itu wajib dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah dari yang diambil manfaatnya oleh manusia banyak.

Penggalian batubara di Kabupaten Bungo telah berlangsung semenjak tahun 2008 yang lalu sampai sekarang 2010, atau dengan kata lain sudah berjalan selama tiga (3) tahun produksi. Apabila kita lihat waktu selama tiga tahun tersebut, sampai pada bulan Juni 2010 yang lalu maka hasil produksi batubara sudah dihasilkan/dikeluarkan sebanyak 8.675.284 metrik ton (MT). Produksi ini dihasilkan dari berbagai kuasa pertambangan (KP) seperti PKP2B oleh PT. Nusantara Terma Coal (NTC). Hal ini diungkapkan oleh Kadis Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), H. M. Hidayat saat dikonfirmasi pada jum'at, 9 November 2010 di kantornya.

²¹ Wawancara dengan mantan Kabag Perizinan Dinas Pertambangan Kabupaten Bungo Bapak Yusman Junaide, S.H., tanggal 14 Agustus 2010.

Lebih lanjut Hidayat mengatakan dari 14 buah perusahaan batubara yang telah berproduksi yakni wilayah PKP2B itu dikelola oleh PT. NTC. Sedangkan 13 buah perusahaan yang lain yakni PT. Tambunan Pangian Indah (TPI), PT. Kuansing Intim Makmur (KIM), PT. Tanjung Batang Asam (TBA), PT. Altera Kartika Sejahtera (AKS), Pt. Dekalindo Sumber Makmur (DSM), nPt. Andalas Nusa Indah (BUN).

Disamping itu ada lagi perusahaan yang lain yang ikut mengelola seperti Bara Tambang (MSB), PT. Sumatera Cola (SCP), PT. Sari Andalas Persada dan PT. Bara Harmoni Batang Asam (BHBA). Dikatakan oleh Hidayat adapun untuk produksi batubara dari 14 buah perusahaan tersebut untuk tahun 2008 telah menghasilkan batubara sebanyak 3.493.765,84 metrik ton (MT) dan pada tahun 2009 telah menghasilkan batubara sebanyak 3.271.246,61 metrik ton (MT).

Sedangkan untuk tahun 2010 sampai bulan Juni produksi batubara di Kabupaten Bungo telah dikeluarkan sebanyak 3.448.370,81 metrik ton (MT). Selama tiga tahun tersebut dapat dilihat jumlah batubara yang diproduksi oleh berbagai perusahaan yang telah mendapat izin dari pemerintah Daerah Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2008 berjumlah : 3.493.765,84 MT
 - Pada tahun 2009 berjumlah : 3.271.246,61 MT
 - Pada tahun 2010 berjumlah : 3.348.270,81 MT
- Jumlah terhitung : 10.113.270,81MT

Dengan demikian berarti rata-rata pertahun menghasilkan batubara lebih kurang sebanyak 3,4 juta ton (3.400.000.000 metrik ton). Dan apabila dihitung secara harga dasar batubara yang di Kabupaten Bungo yang dimana tingkatan kualitasnya sangat tinggi dari batubara yang ada di Kabupaten yang lain di Provinsi Jambi yaitu dengan kadar kalori 5.000 sampai 7.300 kalori dengan nilai harga dasar Rp. 300,- per kilo gram di tempat penanpungan (stop peeil), sedangkan apabila sudah berada di pelabuhan (Teluk Bayur Padang) dan dimasukkan kedalam kapal, maka harga peryonnya akan menjadi sebanyak Rp. 650.000,- dan begitu juga apabila sudah dibawa kepenanpungan di Jambi, dekat

pelabuhan Talang Duku Jambi tentu harganya akan sama dengan pelabuhan yang ada di Padang/Teluk Bayur Sumbar.

Dari jumlah pertahun yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut diatas, maka bila dihitung secara harga dasar di stop peeil (Muara Bungo), tanpa masukan biaya-biaya pengangkutan, biaya lain seperti pajak, retribusi daerah biaya angkutan ke stop peeil dan ke pelabuhan serta keuntungan perusahaan.

Menurut kesepakatan ulama maka zakat barang tambang seperti batubara itu maka zakatnya dihitung secara harga dasar Rp. 300,- per kg/Rp. 300.000,- peryon, sehingga akan dapat diperoleh nilai harga pertahunnya seharga Rp. 3.400.000.000,- dikalikan Rp. 300,- (3.400.000.000,- x Rp. 300,- menjadi = Rp. 1.020.000.000.000,- atau dengan sebutan lain adalah satu tryliun dua puluh miliar (1,02 Tryliun).

Dari jumlah tersebut diatas, maka zakatnya akan dikeluarkan sebanyak 2,5 persen pertahun x Rp. 1.020.000.000.000,- x Rp. 300,- sama dengan Rp. 25.500.000.000,- (25,5 milyar). Apabila dibandingkan dengan zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZIS Kabupaten Muara Bungo selama lebih kurang satu tahun (Januari-Novmber 2009) yang dipungut dari seperti : zakat Fitrah, zakat Maal, zakat Provensi, dan Infak-Sodaqah berjumlah sebanyak Rp. 5.224.385.697,- terbilang Rp. 5.22 milyar.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan jumlah zakat yang diperoleh/dipungut dari tambang batubara, nilainya nsangat jauh perbedaannya dari zakat yang di pungut oleh Bazis Kabupaten Muara Bungo selama satu tahun zakat, yaitu mencapai 500 persen pertahun, nilai yang cukup mengembirakan bagi orang-orang calon penerima zakat (kelompok asnaf delapan), khususnya di Kabupaten Muara Bungo. (lihat tabel zakat Jambi).

Tentunya angka ini akan bisa terwujud apabila pemerintah daerah Kabupaten Muara Bungo betul-betul serius dalam mengurusnya dengan membentuk suatu tim diluar Bazis yang sudah ada, dengan mengikut sertakan semua unsur pejabat yang ada di daerah Tingkat II Kabupaten dan dalam hal ini dibuat peraturan khusus yang menyangkut tentang zakat hasil tambang batubara di

Provinsi Jambi, berkaitan dengan hak-hak Allah dari barang galian terutama batubara yang ada di Muara Bungo Jambi.

Sebagai ilustrasi dan bahan kajian bagi Bazis yang ada di Kabupaten dimana daerahnya mempunyai barang galian seperti batubara dan lain-lainnya. Dan akan bisa untuk lebih efektif dan akan betul-betul akan berhasil guna untuk mengentaskan kemiskinan di daerah khususnya Kabupaten Muara Bungo, maka bapak Bupati selaku kepala daerah dapat mengawasi secara rutin setiap bulan jumlah batubara yang diangkut keluar untuk dikirim ke daerah lain, apakah itu penggunaan dalam negeri maupun untuk di ekspor.

Dapat dimaklumi bahwa zakat batubara ini kelihatannya memang belum ada daerah lain seperti di Sumatera Barat yang sudah lama menghasilkan batubara (Umbilin-Sawahlunto, Talawi, Kiliran Jaoh, dan lain-lain). Maka penulis tertarik untuk mengangkat hal ini/permasalahan ini, karena mempunyai nilai tambah yang sangat mengembirakan, untuk merubah status kaum fakir miskin lebih menjadi baik, atau mengurangi jumlah kaum dhu'afa di Jambi pada umumnya dan di Kabupaten Muara Bungo Jambi khususnya.

Adapun ilustrasi yang penulis maksudkan diatas, yaitu pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2010 yang lalu di koran Jambi TRIBUN, memuat berita "ORANG TERKAYA DI INDONESIA NAIK TAJAM". Dalam penjelasan berikutnya bahwa 12 orang miliunner Indonesia pada tahun 2009 merupakan orang yang tercatat di Majalah "FORBESASIA" dan pada tahun 2010 peringkat mereka naik menjadi 24 orang. Disebutkan mereka ini kaya adalah akibat BISNIS BATUBARA DAN SAWIT MERUPAKAN SUMBER KEKAYAAN MEREKA. Dan jumlah kekayaan mereka juga naik dengan tajam.

Dari pengertian diatas kekayaan mereka itu sebagian besar kekayaannya hasil bisnis batubara dan sawit dan dimana sebagian besar sumbernya dari Provinsi Jambi (batubara, dan sawit), dan batubara di Sumatera Barat, Sumatera Selatan Bukit Asam/Palembang dan Kalimantan, dan Riau.

Dengan demikian diharapkan kesadaran dari pengusaha tersebut baik dari pengusaha batubara maupun pengusaha sawit akan mau/bersedia mengeluarkan zakat dari hasil bumi Allah yang merupakan nikmat menjadikan manusia bahagia

hidupnya secara materi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak, untuk kebahagiaan lahir dan batin.

Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian ini setelah melihat potensial dari batubara sebagai sumber ekonomi baru di Jambi yang menjanjikan bagi pengelola/investor. Hasil dari batubara wajib dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan ketentuan Islam, guna untuk memasyahatkan orang banyak, khususnya fakir miskin di Kabupaten Muara Bungo.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang galian dari perut bumi adalah merupakan kepunyaan Allah seperti minyak bumi, gas, emas, tembaga dan batubara. Barang-barang seperti tersebut diatas wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Batubara adalah merupakan sumber ekonomi baru untuk di daerah Jambi, seperti yang terdapat dekarang di Kabupaten Muara Bungo, Tebo, Batanghari, Sarolangun.
3. Zakat yang harus dikeluarkan untuk barang jenis tersebut diatas adalah sebanyak 2,5 persen (2,5%).
4. Apabila zakat dari batubara ini benar-benar dapat dipungut dengan baik, maka akan sangat memberikan dampak positif yang sangat tinggi terhadap kaum dhu'afa/fakir miskin di Kabupaten Muara Bungo khususnya.
5. Pada umumnya pengusaha batubara yang ada di Jambidikelola oleh investor asing yang notabenenya mreka beragama non muslim, dimana dalam agama mereka tidak mewajibkan zakat seperti yang diwajibkan di dalam agama Islam. Untuk barang-barang tersebut dikkeluarkan zakatnya 2,5 persen setiap tahun, terhitung semenjak mulai berproduksi, dan dihitung pada awal berproduksi bulan pertama sampai bulan ke dua belas (ke 12).

D. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kenyataan di lapangan bahwa pemungutan zakat dari barang tambang batubara ini belum ada dikeluarkan di Kabupaten Muara Bungo khususnya maupun di daerah lain. Untuk itu penulis menyarankan kepada pejabat terakait yaitu :

1. Bupati sebagai kepala daerah yang memberikan izin resmi kepada investor, supaya membuat peraturan tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari batubara, sesuai dengan ketentuan agama Islam dan pada dasarnya semua agama Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil yang diperoleh seseorang atau brkelompok. Zakatnya sebanyak 2,5 persen (2,5%), setiap tahun.
2. Dihimbau kepada BAZDA daerah setempat agar menjalin kerjasama yang baik dengan Bupati dan pejabat terkait, terutama mengumpulkan investor-investor yang mengelola batubara untuk memberikan pengertian/penjelasan tentang wajibnya mengeluarkan zakat barang galian dari perut bumi seperti batubara dimana pengelolaannya baru berjalan selama tiga tahun (3) produksi untuk daerah Kabupaten Muara Bungo, dimulai pada awal tahun 2008 -2010 sekarang.
3. Mengangkat seorang atau dua orang yang bertugas mencatat jumlah mobil yang membawa batubara keluar dari stop peeil setempat, s ehingga dengan demikian akan dapat diketahui jumlah batubara yang diproduksi oleh KP setempat setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemahan (Proyek Pengadaan Kita Suci Al-Qur'an Departemen Agama R.I Pelita III/Tahun 1983/1984.
- Ahman Basyit. 1978, *Garis Besar Sistem ekonomi Islam*, BPFE. Yogyakarta.
- Ali Abduh Wahin Wafi, Politik ekonomi.
- Abdul A. La Maududi, 1984, *Dasar-dasar Islam*, Penerbit Pustaka, Bandung.
- Budi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Fuad Ibrahim, Provinsi, *Prinsip Ilmu Keuangan Umum*.
- Muhammad Daud A;o. 1978, *Pedoman Pelaksanaan Zakat*, VI. Press Jakarta.
- Membangun Peradapan Zakat*. 2008. Depag. RI. Bim Masy Islam. Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Rea'at Al Muhjub. Politik ekonomi.
- Yusuf Gadawi. Hukum Zakat. Letera Antan Nusa Bogor baru. Bogor.
- Surjadi, Haryono dan Akhmad Bayhagi, "Ekonomi Politik Tambang, Sarasehatan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta, 15-16 Maret 2009.